



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI KERJA SAMA
PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Banjar kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, perlu dilakukan publikasi oleh media massa;
 - b. bahwa untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan program pelayanan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar berjalan dengan baik melalui kerja sama publik;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam penyebarluasan informasi melalui kerja sama publikasi diperlukan suatu pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyebarluasan Informasi melalui Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah Kota Banjar dengan Media Massa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media;
14. Peraturan Dewan Pers Nomor : 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;
15. Peraturan Dewan Pers Nomor : 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR DENGAN MEDIA MASSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.
8. Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.
9. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara pemerintah Daerah dengan unsur media cetak, media siber, dan media elektronik untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan.

10. Surat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut SPKS adalah surat perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pemerintah Daerah dengan unsur media cetak, media siber, dan media elektronik dalam rangka kejasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
11. Publikasi adalah penawaran untuk mendistribusikan salinan kepada sekelompok orang dengan tujuan distribusi lebih lanjut, kinerja publik, atau tampilan publik.
12. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan pada masyarakat luas.
13. Media Cetak harian adalah sarana media massa yang di cetak dan diterbitkan secara berkala setiap hari serta memenuhi persyaratan Undang-undang Pers.
14. Media cetak mingguan adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala setiap minggu atau dua minggu serta memenuhi persyaratan Undang-undang Pers.
15. Media Siber atau media online atau media daring yang selanjutnya disebut Media siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers.
16. Media elektronik adalah bentuk media yang menggunakan wahana elektronik (televisi) dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers.
17. Wartawan adalah orang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
18. Advertorial adalah bentuk publikasi berita yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dalam menyajikan materi secara persuasif kepada publik melalui media massa.
19. Advertorial khusus adalah bentuk penyajian publikasi berita yang diulas atau dikupas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu dan dapat disertai dengan galeri foto.
20. Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
21. Banner adalah identitas sebuah blog atau website yang berfungsi sebagai media iklan, promosi, publikasi dan berbagai kepentingan lainnya.
22. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan dari kerja sama yang dilakukan.
23. Surat pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan advertorial, advertorial khusus, galeri foto dan banner yang ditujukan kepada unsur media.

24. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh penguasaan anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.
25. Kriteria Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau perangkaan.
26. Rangkaing adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.

BAB II PERSYARATAN DAN KRITERIA

Pasal 2

- (1) Unsur media cetak, media siber, media elektronik yang dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah Daerah adalah media yang memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis menurut undang-undang pers peraturan dewan pers sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Media massa yang dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah Daerah hanya menunjuk 1 (satu) orang wartawan yang ditugaskan di Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.
- (3) Media yang dapat melakukan kerja sama adalah media massa sesuai dengan ketentuan dari dewan pers yaitu 1 (satu) perusahaan untuk 1 (satu) media.
- (4) Dalam hal penandatanganan SPKS, wartawan yang ditugaskan di Kota Banjar dapat bertindak atas nama pemimpin perusahaan/pemimpin redaksi atau wartawan yang ditugaskan.
- (5) Nilai kerja sama standar penilaian penerbitan, dan rangkaing poin terhadap kerja sama publikasi Pemerintah Daerah Kota dengan media massa akan ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

BAB III PRINSIP KERJA SAMA DAN SPKS

Pasal 3

- (1) Kerja sama dituangkan dalam bentuk SPKS.
- (2) SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. partisipatif;
 - d. saling menguntungkan dan memajukan;
 - e. kerja sama dibangun untuk kepentingan umum;
 - f. keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan;
 - g. keberadaan kerja sama saling memperkuat pihak-pihak terlibat;
 - h. kepastian hukum; dan
 - i. tertib penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) SPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Diskominfo atas nama Wali Kota dengan Media Massa.
- (2) SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu pelaksanaan;
 - f. pendanaan;
 - g. pembayaran;
 - h. *force majeure*; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (3) Unsur media cetak, media siber dan media elektronik yang dapat melakukan SPKS adalah media massa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi.

BAB IV TIM VERIFIKASI

Pasal 5

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan oleh pengguna anggaran.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari unsur perusahaan media cetak, media siber, dan media elektronik;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kriteria yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari perusahaan media cetak, media siber, dan media elektronik;
 - e. menetapkan perusahaan media cetak, media siber, dan media elektronik yang bisa melakukan kerja sama; dan
 - f. menetapkan advertorial khusus yang layak untuk dimuat di media cetak, media siber, dan media elektronik sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.

BAB V
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Unsur media cetak, media siber dan media elektronik yang akan melakukan kerja sama publikasi, harus mengajukan permohonan kepada pengguna anggaran dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Terhadap permohonan yang diajukan oleh unsur media cetak, media siber, dan media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi.
- (3) Verifikasi oleh tim dilakukan untuk memperoleh keabsahan media massa sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (4) Setelah perusahaan media diverifikasi dan memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis, selanjutnya tim verifikasi mengeluarkan daftar perusahaan media yang dapat melakukan kerja sama di lingkungan pemerintah Daerah pada tahun berkenaan.
- (5) Daftar perusahaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, alamat, dan nama wartawan yang ditugaskan oleh pemimpin perusahaan atau pemimpin redaksi media yang dimaksud.
- (6) Media cetak yang dapat bekerjasama dengan pemerintah Daerah adalah media cetak yang terbit di skala nasional dan Provinsi Jawa Barat dan terdaftar di Serikat Perusahaan Pers (SPS).
- (7) Media siber yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota adalah media siber dengan skala Nasional dan Provinsi Jawa Barat yang mendapat rekomendasi dari Diskominfo tempat media siber didirikan.
- (8) Kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota dengan media massa ditentukan sesuai dengan kemampuan anggaran keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Media massa yang akan melakukan kerja sama dengan pemerintah Daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Diskominfo.
- (2) Media massa yang dapat disetujui untuk melakukan kerja sama adalah media massa yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (3) Media massa yang disetujui unntuk melakukan kerja sama melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan SPKS.

BAB VI
RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kerja sama meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan dan kebijakan pemerintah Daerah.
- (2) Jenis kerja sama dengan media cetak yang dikerjasamakan meliputi :
 - a. penerbitan advertorial; dan
 - b. penerbitan advertorial khusus.

- (3) Jenis kerja sama dengan media siber yang dikerjasamakan meliputi :
 - a. penayangan advertorial;
 - b. penayangan galeri foto; dan
 - c. penayangan banner.
- (4) Jenis kerja sama dengan media elektronik yang dikerjasamakan meliputi :
 - a. Penayangan liputan khusus; dan
 - b. Penayangan liputan umum.

BAB VII PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Media Cetak

Pasal 9

- (1) Advertorial dan advertorial khusus yang akan ditertibkan di media cetak berdasarkan pesanan atau surat penawaran dari pemerintah Daerah u/p Diskominfo.
- (2) Untuk advertorial khusus yang ditertibkan tidak boleh ada kesamaan isi yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari isi advertorial penerbitan media cetak lainnya.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan kriteria poin media dan wartawan dan bukti fisik penerbitan advertorial dan advertorial khusus serta sesuai surat pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan nilai perolehan sesuai yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Media Siber

Pasal 10

- (1) Advertorial galeri foto dan banner yang akan ditayangkan di media siber berdasarkan pesanan atau surat penawaran dari pemerintah Daerah u/p Diskominfo.
- (2) Untuk advertorial khusus yang ditayangkan tidak boleh ada kesamaan isi yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari isi advertorial penerbitan media siber lainnya.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan kriteria poin media dan wartawan dan bukti *publish* penerbitan advertorial dan advertorial khusus serta sesuai surat pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap media siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Media Elektronik

Pasal 11

- (1) Liputan khusus dan liputan umum yang akan ditayangkan di media elektronik berdasarkan pesanan atau surat penawaran dari pemerintah Daerah u/p Diskominfo.
- (2) Pembayaran terhadap media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan bukti tayang dan 1 (satu) bulan atau lebih dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
ETIKA KERJA SAMA

Pasal 12

Kerja sama dilakukan dengan etika sebagai berikut :

- a. menjunjung tinggi kehormatan pemerintah Daerah dan media;
- b. mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian;
- c. memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi pemerintah Daerah dan media;
- d. menghormati kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kode etik jurnalistik;
- e. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
- f. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Wali Kota melalui Kepala Diskominfo melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPKS yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2019
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 25 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 105 200312 1 007

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
MELALUI KERJA SAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR
DENGAN MEDIA MASSA

PERSYARATAN KRITERIA DAN KUALIFIKASI TEKNIS

I. MEDIA CETAK HARIAN

A. Persyaratan

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bergerak di bidang usaha media pers dan tidak dicampur dengan usaha lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers, 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan standar Perusahaan Pers harus berbentuk PT (Perseroan Terbatas), Yayasan atau Koperasi.
2. Kelengkapan administrasi Perusahaan atau Penerbit yang meliputi :
 - a. mengisi daftar isian perusahaan media cetak.
 - b. akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan dari notaris.
 - c. Tanda daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah.
 - d. surat keterangan domisili media yang diterbitkan oleh perusahaan.
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan.
 - f. SPT tahunan terakhir.
 - g. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Atas Nama perusahaan.
3. Surat pernyataan cakupan dan penyebaran media/koran di Jawa Barat dan Kota Banjar.
4. Surat pernyataan jumlah oplah media cetak harian persekali terbit.
5. Surat pernyataan dari pimpinan redaksi atau pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya.

B. Kriteria dan Kualifikasi Teknis

FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK HARIAN
KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :.....

PERUSAHAAN :.....

URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1. CAKUPAN MEDIA	NASIONAL		
	PROVINSI		
	KOTA/KABUPATEN		
2. HALAMAN KHUSUS	2 HAL		
	1 HAL		
	½ HAL		
	¼ HAL		
	TIDAK ADA		
3. MESIN CETAK		ADA	
		TIDAK ADA	
4. SEBARAN OPLAH	NASIONAL.REGIONAL		
	PROVINSI		
	KOTA/KABUPATEN		
5. STATUS WARTAWAN/BIRO	UNTUK KOTA BANJAR	ADA	
		TIDAK ADA	
6. KOMPETENSI WARTAWAN	SUDAH MENGIKUTI UJIAN KOMPETESI WARTAWAN (UKW)	SUDAH	
		BELUM	
		TIDAK TERDAFTAR	
7. TERDAFTAR DI SPS		TERDAFTAR	
		TIDAK TERDAFTAR	
8. KANTOR/BIRO	BIRO KOTA BANJAR	ADA	
		TIDAK ADA	
9. TERBITAN 4 EDISI TERAKHIR		ADA	
		TIDAK ADA	
10. JUMLAH OPLAH PER SEKALI TERBIT	500-1000 EX		
	1001-2000 EX		
	2001-3000 EX		
	3001-4000 EX		
	4001-5000 EX		
	>5000 EX		

Demikian Formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup, dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab saya sebagai pimpinan perusahaan/pimpinan redaksi.

.....

Materai 6000

.....

pimpinan perusahaan/pimpinan redaksi

II.MEDIA CETAK MINGGUAN

A. Persyaratan

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bergerak di bidang usaha media pers dan tidak dicampur dengan usaha lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan surat edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk PT (Perseroan Terbatas), yayasan atau koperasi.
2. Kelengkapan administrasi perusahaan atau penerbit yang meliputi :
 - a. mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
 - b. akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan dari notaris;
 - c. tanda daftar perusahaan (TDP) pada bidang penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah;
 - d. surat keterangan domisili media yang diterbitkan oleh perusahaan;
 - e. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - f. SPT tahunan terakhir;
 - g. referensi bank dan nomor rekening bank atas nama perusahaan.
3. Surat pernyataan cakupan dan penyebaran media/koran di Jawa Barat dan Kota Banjar.
4. Surat pernyataan jumlah oplah media cetak mingguan persekali terbit.
5. Surat pernyataan dari pimpinan redaksi atau pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya.

B. Kriteria dan Kualifikasi Teknis

FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK MINGGUAN
KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :.....

PERUSAHAAN :.....

URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1. CAKUPAN MEDIA	NASIONAL		
	PROVINSI		
	KOTA/KABUPATEN		
2. HALAMAN KHUSUS	2 HAL		
	1 HAL		
	½ HAL		
	¼ HAL		
	TIDAK ADA		
3. MESIN CETAK		ADA	
		TIDAK ADA	
4. SEBARAN OPLAH	NASIONAL REGIONAL		
	PROVINSI		
	KOTA/KABUPATEN		
5. STATUS WARTAWAN/ BIRO	UNTUK KOTA BANJAR	ADA	
		TIDAK ADA	
6. KOMPETENSI WARTAWAN	SUDAH MENGIKUTI UJIAN KOMPETESI WARTAWAN (UKW)	SUDAH	
		BELUM	
		TIDAK TERDAFTAR	
7. TERDAFTAR DI SPS		TERDAFTAR	
		TIDAK TERDAFTAR	
8. KANTOR/BIRO	BIRO KOTA BANJAR	ADA	
		TIDAK ADA	
9. TERBITAN 4 EDISI TERAKHIR		ADA	
		TIDAK ADA	
10. JUMLAH OPLAH PER SEKALI TERBIT	500-1000 EX		
	1001-2000 EX		
	2001-3000 EX		
	3001-4000 EX		
	>4001		

Demikian Formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup, dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab saya sebagai pimpinan perusahaan/pimpinan redaksi.

.....

Materai 6000

.....

pimpinan perusahaan/pimpinan redaksi

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya.
2. Poin nomor 1 (cakupan media) melampirkan surat pernyataan cakupan dan penyebaran media (nasional/regional Provinsi dan Kota Banjar) bermaterai 6000.
3. Poin nomor 3 (mesin cetak) melampirkan bukti kepemilikan mesin cetak yang merupakan aset perusahaan.
4. Poin nomor 4 (sebaran oplah) melampirkan surat pernyataan penyebaran oplah di tingkat nasional Provinsi dan Kota bermaterai 6000.
5. Poin nomor 5 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas wartawan peliputan di wilayah Kota Banjar dan surat tugas sebagai biro dari pimpinan perusahaan.
6. Poin nomor 6 (kompetensi wartawan) melampirkan fotokopi kartu/sertifikat UKW dan fotokopi kartu anggota organisasi wartawan yang sah.
7. Poin nomor 7 (terdaftar di SPS) melampirkan kartu atau dokumen yang membuktikan keanggotaan.
8. Poin nomor 10 (jumlah oplah) melampirkan surat pernyataan jumlah oplah per sekali terbit.

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
MELALUI KERJA SAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR
DENGAN MEDIA MASSA

PERSYARATAN, KRITERIA DAN KUALIFIKASI TEKNIS MEDIA SIBER

A. Persyaratan

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bergerak di bidang usaha media siber dan tidak dicampur dengan usaha lain.
2. Kelengkapan administrasi perusahaan atau penerbit yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
 - a. mengisi daftar isian perusahaan media siber;
 - b. akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan serta persetujuan Menkumham RI;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah;
 - d. jenis penerbitan media siber;
 - e. email perusahaan;
 - f. alamat website;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - h. SPT tahunan terakhir;
 - i. referensi bank dan nomor rekening bank dan;
 - j. rekomendasi dari Diskominfo dimana berdirinya perusahaan siber dimaksud.
3. Media siber harus mencantumkan pada penampilan *HOME*, nama penanggung jawab dan data perusahaan media siber tersebut secara jelas serta menampilkan Peraturan Dewan Pers Nomor : 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
4. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang media siber hanya untuk penerbitan media siber.

B. Kriteria dan Kualifikasi Teknis

FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA SIBER
KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO	KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1	USIA WEB	1-2 TAHUN	
		2,1-4 TAHUN	
		4,1-6 TAHUN	
		6,1-8 TAHUN	
		8,1-14 TAHUN	
2	WEB / HALAMAN	WEB KHUSUS KOTA BANJAR	
		HALAMAN KHUSUS KOTA BANJAR	
		TANPA HALAMAN KOTA BANJAR	
		TIDAK ADA	
3	STATUS WARTAWAN LIPUTAN KOTA BANJAR	ADA	
		TIDAK ADA	
4	EXPIRED / KEDALUWARSA WEB	2018	
		2019	
		>2019	
5	UPDATE BERITA UMUM PADA SAAT PENGAJUAN	ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI)	
		TIDAK ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI)	
6	UPDATE BERITA KOTA BANJAR	ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI)	
		TIDAK ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI)	
7	WARTAWAN SUDAH MENGIKUTI UKW	SUDAH	
		BELUM	

Demikianlah Formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab saya sebagai pimpinan perusahaan/pimpinan redaksi.

.....

Materai 6000

.....

pimpinan perusahaan/pimpinan redaksi

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya.
2. Poin nomor 1 (usia *web*) melampirkan penerbitan *web*.
3. Poin nomor 2 (*web*/halaman) melampirkan *print screen* /*screen shoot* (cetak halaman *web*).
4. Poin nomor 4 (*expired*/kedaluwarsa *web*) melampirkan bukti yang dibutuhkan.
5. Poin nomor 7 (uji kompetensi wartawan) melampirkan fotokopi kartu/sertifikat UKW dan kartu pers.

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
MELALUI KERJA SAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR
DENGAN MEDIA MASSA

PERSYARATAN TEKNIS MEDIA ELEKTRONIK :

1. Setiap wartawan (kontributor) yang ditugaskan di wilayah Pemerintah Daerah Kota Banjar harus dilengkapi dengan kartu pers dan surat tugas yang ditujukan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar.
2. Media elektronik tersebut merupakan media yang tayangannya dapat dijangkau secara Nasional maupun Provinsi.

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH